

PERATURAN NOMOR VIII.G.7: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

A. UMUM

1. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi, persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat umum maupun untuk disampaikan kepada *Bapepam dan LK*.
2. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum. Hal-hal mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)* dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
3. Laporan keuangan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK, yaitu meliputi:
 - a. *Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada akhir periode;*
 - b. *Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode;*
 - c. *Laporan Perubahan Ekuitas selama periode;*
 - d. *Laporan Arus Kas selama periode;*
 - e. *Catatan atas Laporan Keuangan; dan*
 - f. *Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.*
4. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
5. *Identifikasi Laporan Keuangan*
Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi pada setiap halaman laporan keuangan:
 - a. *nama entitas pelapor atau identitas lain;*
 - b. *cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya entitas tunggal atau konsolidasi;*
 - c. *tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;*
 - d. *mata uang penyajian; dan*
 - e. *satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.*

B. KHUSUS

1. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

- 2 -

2. Bahasa Pelaporan

Laporan keuangan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

3. Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik adalah mata uang rupiah. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang penyajian hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka Emiten atau Perusahaan Publik menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a. *aset, liabilitas dan ekuitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;*
- b. *penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan*
- c. *semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain.*

4. Periode Pelaporan

a. Periode pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam keadaan luar biasa, periode pelaporan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan
- 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan entitas anak pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk. Apabila tanggal pelaporan entitas anak berbeda dengan tanggal pelaporan entitas induk, maka laporan keuangan entitas anak tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:

- 1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- 2) penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk; dan
- 3) lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode.

5. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terdiri dari:

- a. *peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan); dan*

b. peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan).

Adapun tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat manajemen memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Emiten atau Perusahaan Publik berkewajiban untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan.

6. Saling Hapus (*Offsetting*)

Emiten atau Perusahaan Publik tidak diperkenankan melakukan saling hapus atas pos aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu SAK.

7. Konsistensi Penyajian

a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK; atau
- 2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK.

b. Jika Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

8. Materialitas dan Agregasi

a. *Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifatnya, apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.*

b. Pos-pos yang material, meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, disajikan terpisah. Untuk tujuan agregasi, pengertian material adalah sebagai berikut:

- 1) 5% dari jumlah seluruh aset untuk pos-pos aset,
- 2) 5% dari jumlah seluruh liabilitas untuk pos-pos liabilitas,
- 3) 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos-pos ekuitas,
- 4) 10% dari pendapatan untuk pos-pos laba rugi komprehensif, dan
- 5) 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

c. Untuk pos-pos yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan terpisah. Sedangkan untuk pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pos yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material. Contoh pos hasil penggabungan antara lain Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima di

Muka dan lain sebagainya. Jika penggabungan beberapa akun di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan terpisah.

9. Informasi Komparatif

- a. Kecuali diatur tersendiri oleh Peraturan Regulator Pasar Modal lainnya:
 - 1) Informasi kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan diungkapkan secara komparatif dengan periode sajian lainnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif dalam laporan keuangan tahunan yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali.
 - 2) Laporan keuangan interim tengah tahunan disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir periode interim tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir tahun buku sebelumnya.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan minimal 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan terkait. Laporan posisi keuangan dimaksud adalah pada:
 - 1) akhir periode berjalan,
 - 2) akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan), dan
 - 3) permulaan dari periode komparatif terawal.

10. Laporan Keuangan Konsolidasi

- a. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal yang menggabungkan seluruh entitas yang dikendalikan oleh entitas induk, termasuk Entitas Bertujuan Khusus (EBK). Suatu EBK dikonsolidasikan jika suatu substansi hubungan antara Emiten atau Perusahaan Publik atau anak perusahaan dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki hak suara 50% atau kurang, jika terdapat:
 - 1) kekuasaan yang melebihi 50% hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
 - 2) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - 3) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
 - 4) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.
- c. Walaupun entitas anak bergerak dalam jenis aktivitas usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis aktivitas usaha entitas induk, laporan keuangan entitas anak tersebut tetap harus dimasukkan dalam

- penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
- d. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos-pos yang sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban.
 - e. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.
 - f. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyusun laporan keuangan tersendiri hanya jika laporan keuangan tersebut merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian, dan disajikan sebagai lampiran. Informasi tambahan tersebut paling sedikit terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
11. *Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama*
- a. Ventura bersama merupakan suatu perjanjian kontraktual dimana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama.
 - b. Pada umumnya, terdapat tiga jenis ventura bersama, yaitu pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas.
 - c. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam ventura bersama berupa pengendalian bersama operasi mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya:
 - 1) aset yang dikendalikan dan liabilitas yang ditanggung; dan
 - 2) beban yang ditanggung dan bagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa ventura bersama.
 - d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam ventura bersama berupa pengendalian bersama aset mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya:
 - 1) bagiannya atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat aset;
 - 2) setiap liabilitas yang terjadi;
 - 3) bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama dengan venturer lain yang berkaitan dengan ventura bersama;
 - 4) setiap penghasilan dari penjualan atau penggunaan bagiannya atas output ventura bersama, bersama dengan bagiannya atas beban yang terjadi pada ventura bersama; dan
 - 5) setiap beban yang telah terjadi sehubungan dengan bagian partsipasinya dalam ventura bersama.
 - e. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam ventura bersama, berupa pengendalian bersama entitas mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya dengan menggunakan metode ekuitas atau, sebagai alternatif, konsolidasi proporsional.
 - f. Penerapan konsolidasi proporsional berarti laporan keuangan venturer memasukkan bagiannya atas aset yang dikendalikan bersama dan liabilitas yang ditanggung bersama. Laporan laba rugi komprehensif venturer mencakup bagiannya atas penghasilan dan beban dari pengendalian bersama entitas.
12. *Pihak Berelasi*
- a. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).
 - 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- 6 -

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a angka 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - b. Yang dimaksud dengan Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
 - c. Pihak-pihak berikut bukan merupakan pihak-pihak berelasi:
 - 1) Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain.
 - 2) Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
 - 3) a) penyandang dana
b) serikat dagang
c) entitas pelayanan publik; dan
d) kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelaporan, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
 - 4) Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.
13. *Penyajian Kembali*
Apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut harus disajikan pada kolom periode dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di *Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.*
14. *Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Periode Lalu* harus diperlakukan sebagai berikut:

- 7 -

a. Perubahan estimasi akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan; informasi baru, atau tambahan pengalaman, sehingga tidak terkait dengan periode lalu dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.

Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi, apabila perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Emiten atau Perusahaan Publik mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

- 1) dipersyaratkan oleh suatu SAK;
- 2) diwajibkan oleh peraturan perundangan; atau
- 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas.

c. Kesalahan Periode Lalu

- 1) Kesalahan periode lalu adalah kesalahan yang timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang terjadi pada periode lalu yang mengakibatkan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK dan baru ditemukan pada suatu periode kemudian.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan:
 - a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau
 - b) jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal.

15. Hibah pemerintah

Hibah Pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada Emiten atau Perusahaan Publik sebagai imbalan atas kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Hibah pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Sedangkan hibah yang terkait penghasilan dapat disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti "pendapatan lainnya", atau sebagai pengurang dalam beban terkait.

16. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang mempunyai aktivitas bisnis dimana hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen secara regular, dan informasi keuangannya dapat disajikan secara terpisah.

Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana Emiten atau Perusahaan Publik terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

17. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

- a. Pada setiap akhir periode pelaporan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menilai apakah terdapat indikasi atau bukti objektif penurunan nilai atas suatu aset nonkeuangan. Jika terdapat indikasi atau bukti objektif tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
- b. Untuk aset-aset di bawah ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan secara tahunan:
 - 1) aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas;
 - 2) aset takberwujud yang belum dapat digunakan;
 - 3) goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis.
- c. Jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Selisih antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya adalah rugi penurunan nilai.
- d. Rugi penurunan nilai dari aset yang tidak direvaluasi diakui dalam laporan laba rugi. Namun demikian, kerugian penurunan nilai atas aset revaluasi diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dengan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Selisih lebih rugi penurunan nilai atas surplus revaluasi diakui dalam laporan laba rugi.

18. Instrumen Keuangan**a. Aset keuangan**

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini, atau merupakan derivatif.
 - b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur aset tersebut pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain.
- 2) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- 3) Pinjaman yang diberikan atau piutang
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- 4) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

- 9 -

- a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- b) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur aset tersebut pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain.
- c) Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, maka diukur pada biaya perolehan.
- d) Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun terakhir atas investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dan tidak memenuhi kriteria yang diatur oleh SAK, maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (tainting rule).
- e) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual dapat diklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi ketentuan sebagai pinjaman dan piutang dan terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.
- f) Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.
- g) Pada setiap tanggal periode pelaporan, Emiten atau Perusahaan Publik mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, biaya perolehan atau tersedia untuk dijual, mengalami penurunan nilai. Jumlah kerugian sesuai metode yang diatur dalam SAK diakui dalam laporan laba rugi.

Untuk setiap kategori aset keuangan, pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler dicatat pada tanggal transaksi.

b. Liabilitas Keuangan

Pengukuran setelah pengakuan awal atas liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan ini mencakup:
 - a) liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; dan
 - b) liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif ketika suatu liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam

- 10 -

kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

c. *Investasi pada Sukuk*

Emiten atau Perusahaan Publik menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai berikut:

1) *Nilai wajar, dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. Dalam pengakuan selanjutnya, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.*

2) *Biaya perolehan, jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Pengakuan awal adalah sebesar biaya perolehan.*

Biaya transaksi diakui secara terpisah dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai berdasarkan jumlah yang dapat terpulihkan tanpa memperhitungkan nilai kininya disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.

19. *Revaluasi Aset*

a. *Apabila Emiten atau Perusahaan Publik memilih untuk menggunakan Model Revaluasi untuk Aset Tetap dan Aset takberwujud serta Model Nilai Wajar untuk Properti Investasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus menggunakan Penilai dalam penentuan nilai wajarnya.*

b. *Penilai yang digunakan adalah penilai yang terdaftar di Pasar Modal.*

c. *Frekuensi penilaian yang melibatkan Penilai harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.*

Beberapa aset mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut setidaknya perlu direvaluasi setiap tiga tahun.

C. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan

a. Pengertian

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal tertentu.

Dalam laporan posisi keuangan, aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali untuk industri tertentu dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

b. Komponen Utama

1) Aset

a) Aset Lancar

(1) Kas dan Setara Kas;

(2) Piutang Usaha;

(3) Aset Keuangan Lancar Lainnya;

- 11 -

- (4) Persediaan;
- (5) Pajak Dibayar Dimuka;
- (6) Biaya Dibayar Dimuka; dan
- (7) *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual.*
- b) Aset Tidak Lancar
 - (1) *Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha;*
 - (2) *Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya;*
 - (3) Aset Pajak Tangguhan;
 - (4) Investasi pada Entitas Asosiasi;
 - (5) *Properti Investasi;*
 - (6) Aset Tetap; dan
 - (7) Aset Takberwujud.
- 2) Liabilitas
 - a) Liabilitas Jangka Pendek
 - (1) Utang Usaha;
 - (2) *Provisi Jangka Pendek;*
 - (3) *Beban Akrual;*
 - (4) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek;*
 - (5) Utang Pajak;
 - (6) Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang;
 - (7) *Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya;*
 - (8) *Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek; dan*
 - (9) *Liabilitas Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual dan/atau Operasi yang Dihentikan.*
 - b) Liabilitas Jangka Panjang
 - (1) *Utang Pihak Berelasi Non-Usaha;*
 - (2) *Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang;*
 - (3) *Provisi Jangka Panjang;*
 - (4) *Utang Sewa Pembiayaan;*
 - (5) Liabilitas Pajak Tangguhan;
 - (6) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang;*
 - (7) Utang Obligasi;
 - (8) *Utang Sukuk;*
 - (9) Utang Subordinasi;
 - (10) Obligasi Konversi;
 - (11) *Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Panjang; dan*
 - (12) *Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya;*
- 3) Ekuitas
 - a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:
 - (1) Modal Saham;
 - (2) Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*) - Neto;
 - (3) *Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali;*
 - (4) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
 - (5) *Saham Treasuri;*
 - (6) Saldo Laba; dan
 - (7) *Pendapatan Komprehensif Lainnya.*
 - b) *Kepentingan Nonpengendali*
- c. Penjelasan Komponen Utama
 - 1) Aset

- 12 -

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.

Pengklasifikasian dan pengukuran aset keuangan mengacu pada bagian Khusus angka 18 'Instrumen Keuangan' dalam peraturan ini.

a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- (1) diharapkan akan direalisasikan, atau bermaksud untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal;
- (2) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
- (3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (4) berupa kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori diatas sebagai aset tidak lancar.

Emiten atau Perusahaan Publik tidak boleh mengklasifikasikan aset pajak tangguhan sebagai aset lancar.

Aset lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

(1) Kas dan Setara Kas

- (a) Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Emiten atau Perusahaan Publik. *Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposit).*
- (b) Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:
 - i Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminan; dan
 - ii Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

(2) Piutang Usaha

Pos ini merupakan piutang dari pendapatan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan normal Emiten atau Perusahaan Publik, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak berelasi.

Piutang usaha disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi.

Saldo masing-masing piutang usaha dan cadangan kerugian penurunan nilai harus disajikan.

(3) Aset Keuangan Lancar Lainnya

Pos ini merupakan aset keuangan (termasuk investasi pada sukuk) yang bersifat lancar, selain kas dan setara kas dan piutang usaha.

Aset keuangan lancar lainnya harus dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan sebagaimana dimaksud pada bagian Khusus angka 18

- 13 -

'Instrumen Keuangan' dalam peraturan ini.

Saldo total aset keuangan lancar lainnya dan cadangan kerugian penurunan nilai harus disajikan.

(4) **Persediaan**

Persediaan adalah aset:

- (a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- (b) Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- (c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan harus disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.

(5) **Pajak Dibayar Dimuka**

(a) Pos ini dapat berupa:

- i. Kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.

- ii. *Aset pajak kini yaitu selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode lalu dibandingkan dengan jumlah pajak terutang untuk periode-periode tersebut, termasuk manfaat yang terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya (sepanjang peraturan perpajakan mengizinkan).*

(b) *Aset pajak kini disajikan sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari otoritas perpajakan.*

(c) *Aset pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan liabilitas pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan jika dan hanya jika Emiten atau Perusahaan Publik:*

- i. *memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan*
- ii. *bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.*

Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

(6) **Biaya Dibayar Dimuka**

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka.

(7) **Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual**

Pos ini berasal dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Aset ini harus berada dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (highly probable).

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual disajikan pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

b) Aset Tidak Lancar

(1) Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha

Pos ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang timbul diluar aktivitas penghasil utama pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik. Piutang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai aset lancar hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan. Piutang Pihak Berelasi disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Saldo masing-masing piutang pihak berelasi dan cadangan kerugian penurunan nilai harus disajikan.

(2) Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Pos ini merupakan aset keuangan (termasuk investasi pada sukuk) yang bersifat tidak lancar, selain dari piutang pihak berelasi non-usaha. Aset keuangan tidak lancar lainnya harus dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan sebagaimana dimaksud pada bagian Khusus angka 18 'Instrumen Keuangan' dalam peraturan ini. Saldo total aset keuangan tidak lancar lainnya dan cadangan kerugian penurunan nilai harus disajikan.

(3) Aset Pajak Tangguhan

(a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- i. perbedaan temporer dapat dikurangkan;
- ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
- iii. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

(b) Aset pajak tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan liabilitas pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan jika dan hanya jika:

- i. Emiten atau Perusahaan Publik memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- ii. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas:
 - i) entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii) entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan. Apabila terjadi pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan, maka Emiten atau Perusahaan Publik melakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan tersebut sebesar jumlah yang dikurangkan.

(4) Investasi Pada Entitas Asosiasi

(a) Pos ini digunakan untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.

(b) Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam

- 15 -

- keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.*
- (c) *Pengaruh signifikan dianggap ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan juga ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kurang dari 20% hak suara suatu entitas, namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengaruh signifikan.*
- (5) **Properti Investasi**
- (a) *Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya), termasuk dalam proses pembangunan dan pengembangan, yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:*
- i. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau*
 - ii. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.*
- (b) *Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:*
- i. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan*
 - ii. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.*
- (c) *Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.*
- (d) *Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya.*
- i. Model Nilai Wajar*
Dalam model ini, yang diakui adalah jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.
 - ii. Model Biaya*
Model biaya diperlakukan seperti model biaya dalam aset tetap.
- (6) **Aset Tetap**
- (a) *Aset tetap adalah aset berwujud yang:*
- i. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan*
 - ii. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.*
- (b) *Selanjutnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan nilai dari aset yang termasuk dalam kelompok aset tetap sebagai aset tetap pemilikan langsung dan aset sewa pembiayaan.*
- i. Pemilikan Langsung*
Pos ini merupakan aset tetap yang menjadi hak Emiten atau Perusahaan Publik yang terdiri dari:
 - i) Aset tetap yang siap pakai*
Suatu aset tetap memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap yang siap pakai pada awalnya harus diukur sebesar biaya

- 16 -

perolehan.

Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

(i) Model Biaya

Dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

(ii) Model revaluasi

Dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

ii) Aset tetap dalam pembangunan

Pos ini merupakan aset yang dibangun sendiri dan tidak ditujukan sebagai properti investasi pada saat siap dipakai. Pos ini ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Aset ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

ii. Aset Sewa Pembiayaan

Pos ini merupakan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa pembiayaan (finance lease). Pos ini awalnya disajikan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Selanjutnya, dalam hal pos ini diklasifikasikan sebagai aset sewa pembiayaan yang dimiliki untuk dijual, maka pos ini direklasifikasi ke aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

(7) Aset Takberwujud

(a) Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

(b) Aset takberwujud dapat diakui jika, dan hanya jika:

i kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan

ii biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal

(c) Termasuk dalam aset takberwujud adalah piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan hak pemasaran.

(d) Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat aset tersebut diakuisisi, dibangun atau saat tersedia.

(e) Setelah pengakuan awal, pencatatan aset takberwujud dapat dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu:

i Model Biaya

Dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

ii Model Revaluasi

Dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi selanjutnya dan akumulasi

- 17 -

rugi penurunan nilai aset selanjutnya.

- (f) *Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Sedangkan untuk Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan harus dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan.*

2) *Liabilitas*

Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas, yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Pengklasifikasian dan pengukuran liabilitas keuangan mengacu pada bagian Khusus angka 18 'Instrumen Keuangan' dalam peraturan ini.

a) *Liabilitas Jangka Pendek*

Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (1) *entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;*
- (2) *entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;*
- (3) *liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau*
- (4) *entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.*

Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas sebagai Liabilitas Jangka Panjang.

Liabilitas jangka pendek dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

(1) *Utang Usaha*

Pos ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. Utang usaha disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

(2) *Provisi Jangka Pendek*

(a) *Pos ini merupakan provisi yang diekspektasikan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.*

(b) *Provisi diakui jika:*

- i *memiliki kewajiban kini yang bersifat hukum atau konstruktif timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu;*
- ii *kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan*
- iii *terdapat estimasi yang andal*

(c) *Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi.*

(3) *Beban Akrua*

Pos ini merupakan liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok.

(4) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek*

(a) *Pos ini merupakan liabilitas imbalan kerja (selain dari pesangon pemutusan*

- 18 -

- kontrak kerja (PKK)) yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.*
- (b) Imbalan Kerja Jangka Pendek meliputi imbalan moneter (misalnya upah, gaji, dan iuran jaminan sosial) dan non-moneter (misalnya imbalan kesehatan, rumah dan barang yang diberikan melalui subsidi atau cuma-cuma).*
 - (c) Pos ini disajikan sebesar selisih antara jumlah tak-terdiskonto (undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja kepada Emiten atau Perusahaan Publik dengan jumlah yang telah dibayar kepada pekerja dalam periode berjalan.*
 - (d) Apabila jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari pada jumlah tak-terdiskonto dari imbalan tersebut, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan manfaat ekonomis di masa mendatang.*
- (5) Utang Pajak**
- (a) Pos ini merupakan:*
 - i Liabilitas pajak entitas dan pajak lainnya yang belum dibayar.*
 - ii Liabilitas Pajak Kini yaitu, jumlah pajak penghasilan kini dan periode-periode sebelumnya yang belum dibayar.*
 - (b) Liabilitas Pajak Kini harus dikompensasi (offset) dengan Aset pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas:*
 - i memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan*
 - ii bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan*

Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.
- (6) Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang**
- Pos ini merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Pos ini disajikan dengan rincian antara lain:*
- (a) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang;*
 - (b) Utang Sewa Pembiayaan;*
 - (c) Utang Obligasi; dan*
 - (d) Utang Sukuk.*
- (7) Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya**
- Pos ini mencakup seluruh liabilitas keuangan yang bersifat jangka pendek, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1), (3), dan (6) diatas.*
- (8) Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek**
- (a) Pos ini merupakan liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diekspektasikan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan kas.*
 - (b) Emiten atau Perusahaan Publik harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas.*

- 19 -

- (9) *Liabilitas Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual dan/atau Operasi yang Dihentikan*
Pos ini merupakan liabilitas yang berhubungan langsung dengan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan/atau operasi yang dihentikan.
- b) *Liabilitas Jangka Panjang*
Liabilitas jangka panjang antara lain terdiri dari:
- (1) *Utang Pihak Berelasi Non-Usaha*
Pos ini merupakan liabilitas yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi dengan pihak-pihak berelasi, diluar aktivitas penghasil utama pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik.
Utang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika memenuhi definisi liabilitas jangka pendek.
- (2) *Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang*
Pos ini merupakan liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal Emiten atau Perusahaan Publik atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal posisi keuangan.
- (3) *Provisi Jangka Panjang*
Pos ini merupakan provisi yang diekspektasikan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (4) *Utang Sewa Pembiayaan*
(a) *Pos ini merupakan liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada lessor sehubungan dengan sewa pembiayaan (finance lease) atas penggunaan aset oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Pos ini disajikan sebesar nilai wajar kewajiban sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.*
(b) *Dalam hal sewa merupakan sewa operasi, maka pembayaran sewa diakui sebagai beban. Pos ini disajikan dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.*
- (5) *Liabilitas Pajak Tangguhan*
(a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
(b) Liabilitas pajak tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan aset pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:
i *Emiten atau Perusahaan Publik memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan*
ii *aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Emiten atau Perusahaan Publik kena pajak yang sama.*

- 20 -

- (6) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang*
- (a) *Pos ini mencakup akun-akun imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kontrak kerja.*
 - (b) *Pos ini disajikan sebesar kewajiban konstruktif yang timbul dari tindakan Emiten atau Perusahaan Publik kepada karyawan berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, dan Emiten atau Perusahaan Publik telah memberikan indikasi/telah menimbulkan ekspektasi valid kepada karyawan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik menerima dan melaksanakan tanggung jawab tersebut.*
- (7) *Utang Obligasi*
- (a) *Pos ini merupakan liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi.*
 - (b) *Pos ini disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.*
 - (c) *Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi dengan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut.*
- (8) *Utang Sukuk*
- Pos ini merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.*
- (a) *Sukuk Ijarah*
 - i Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.*
 - ii Biaya emisi sukuk ijarah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto sukuk ijarah tersebut.*
 - iii Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah tersebut.*
 - (b) *Sukuk Mudharabah*
 - i Sukuk mudharabah disajikan sebesar nilai nominal sebagai dana syirkah temporer. Jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dalam urutan yang paling akhir.*
 - ii Biaya emisi sukuk mudharabah diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah (sebagai beban ditangguhkan) dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Amortisasi tersebut disajikan sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah.*
 - iii Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.*
- (9) *Utang Subordinasi*
- Pos ini merupakan utang yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian*

subordinasi, di mana kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain.

(10) *Obligasi Konversi*

- (a) Pos ini merupakan utang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham Emiten atau Perusahaan Publik di masa yang akan datang.
- (b) *Pada saat pengakuan awal, harus dilakukan pemisahan obligasi konversi kedalam komponen liabilitas dan ekuitas. Instrumen ekuitas adalah instrumen yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Oleh karena itu, komponen ekuitas dari suatu obligasi konversi adalah jumlah residu dari nilai wajar obligasi konversi secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen liabilitas yang ditetapkan secara terpisah.*
- (c) *Nilai wajar dari komponen liabilitas pada saat pengakuan awal adalah nilai kini (present value) arus kas kontraktual masa depan, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar yang akan digunakan pada instrumen dengan kualitas kredit yang setara, dengan arus kas yang secara substansial sama, jangka waktu yang sama, tetapi tanpa opsi konversi.*
- (d) *Pos ini disajikan sebesar nilai wajar setelah memperhitungkan biaya emisi obligasi konversi.*
- (e) *Biaya emisi obligasi konversi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan yang harus dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing komponen liabilitas dan ekuitas dari masing-masing komponen tersebut. Selisih antara komponen liabilitas neto dengan nilai nominal obligasi konversi merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi dengan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi konversi tersebut.*

(11) *Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Panjang*

Pos ini merupakan liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diekspektasikan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan kas.

(12) *Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya*

Pos ini mencakup seluruh liabilitas keuangan yang bersifat jangka panjang, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1), (2), (4), (7), (8), (9), dan (10).

3) **Ekuitas**

Pos ini merupakan hak pemilik dalam entitas yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang ada.

Pos Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan harus memisahkan:

a) *Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:*

(1) **Modal Saham**

Pada pos ini disajikan:

(a) **Modal Dasar**

Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar entitas.

(b) **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**

Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan

- 22 -

dan disetor penuh.

(c) *Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;*

(d) *Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh.*

(2) **Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*) – Neto**

Tambahan modal disetor - neto disajikan di Laporan Posisi Keuangan dengan menjumlahkan pos-pos berikut ini:

(a) **Agio Saham**

Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham diatas nilai nominal. *Agio Saham disajikan setelah dikurangi Biaya Emisi Efek Ekuitas.*

Biaya Emisi Efek Ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik. Biaya yang termasuk dalam biaya emisi, antara lain mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, serta biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham, dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan langsung dalam penerbitan efek ekuitas tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.

(b) **Selisih Modal dari Transaksi Saham Treasuri**

Pos ini merupakan selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham treasuri.

(c) **Selisih Kurs atas Modal Disetor**

Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal.

(d) **Tambahan Modal Disetor Lainnya**

Antara lain merupakan:

i **Kelebihan setoran modal di atas Modal Dasar atau Modal Ditempatkan.**

Dalam hal Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, uang muka pemesanan saham disajikan sebagai Modal Disetor Lainnya. Namun apabila uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham (oversubscribed), maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

ii **Nilai waran pisah (*detachable warrant*) yang belum dilaksanakan.**

iii **Transaksi pembayaran berbasis saham**

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

Untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan Instrumen Ekuitas, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas, secara langsung, dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima.

Untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan pilihan

- 23 -

kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, Emiten atau Perusahaan Publik mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas jika, dan sepanjang, tidak terdapat liabilitas yang timbul.

iv Bagian ekuitas dari instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi konversi.

(3) *Selisih Transaksi dengan Pihak NonPengendali*

Pos ini merupakan selisih yang timbul dari transaksi dengan pihak nonpengendali yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan, baik yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun penurunan persentase kepemilikan pada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya pengendalian.

Selisih yang timbul dari transaksi dengan pihak nonpengendali tersebut merupakan perbedaan antara jumlah penyesuaian atas kepentingan nonpengendali dengan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima. Selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari ekuitas yang diatribusikan pada pemilik entitas induk.

(4) *Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali*

Pos ini merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

(5) *Saham Treasuri*

Pos ini merupakan instrumen ekuitas yang diperoleh kembali dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diperoleh kembali. Instrumen tersebut (saham treasuri) disajikan sebesar harga perolehan dan sebagai pengurang dari ekuitas.

(6) *Saldo Laba*

(a) *Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.*

(b) *Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik pernah melakukan kuasi reorganisasi, jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi harus disajikan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi.*

Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi harus diungkapkan pada akun saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sejak tahun dimulainya kuasi-reorganisasi.

(c) *Pemberian tantiem dan bonus tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang saldo laba.*

(7) *Pendapatan Komprehensif Lainnya*

Pos ini antara lain terdiri dari:

(a) *Surplus revaluasi aset;*

Pos ini mencakup saldo surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud

(b) *Keuntungan dan kerugian aktuarial program pensiun manfaat pasti;*

(c) *Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing;*

(d) *Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan*

- 24 -

tersedia untuk dijual; dan

(e) *Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.*

b) *Kepentingan Nonpengendali*

Pos ini merupakan bagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

a. Pengertian

Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari dua komponen yaitu:

- 1) *komponen laba rugi;*
- 2) *komponen pendapatan komprehensif lainnya*

Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode dalam satu laporan laba rugi komprehensif.

b. Komponen Utama

Komponen utama Laporan Laba Rugi Komprehensif yang diuraikan di bawah ini menggunakan metode beban fungsional, mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- 1) *Pendapatan;*
- 2) *Beban Pokok Penjualan;*
- 3) *Laba Bruto;*
- 4) *Beban Usaha;*
- 5) *Pendapatan Lainnya;*
- 6) *Beban Lainnya;*
- 7) *Biaya Keuangan;*
- 8) *Bagian Laba Rugi dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama;*
- 9) *Laba (Rugi) Sebelum Pajak;*
- 10) *Beban (Penghasilan) Pajak;*
- 11) *Laba (Rugi) Tahun Berjalan dari Operasi yang Dilanjutkan;*
- 12) *Laba (Rugi) Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan Setelah Pajak;*
- 13) *Laba (Rugi) Penjualan atau Pelepasan Aset atau Kelompok Aset yang Dilepaskan Dalam Rangka Operasi yang Dihentikan Setelah Pajak;*
- 14) *Laba (Rugi) Tahun Berjalan;*
- 15) *Pendapatan Komprehensif Lain;*
- 16) *Bagian Pendapatan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama;*
- 17) *Pajak Penghasilan Terkait;*
- 18) *Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak;*
- 19) *Total Laba Rugi Komprehensif;*
- 20) *Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:*
 - a) *kepentingan non-pengendali; dan*
 - b) *pemilik entitas induk.*
- 21) *Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:*
 - a) *kepentingan non-pengendali; dan*
 - b) *pemilik entitas induk.*
- 22) *Laba Rugi per Saham Dasar dan Dilusian.*

Emiten atau Perusahaan Publik dapat menggunakan metode penyajian lain dengan menampilkan pos-pos lain sebagai komponen utama dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif, jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

c. *Penjelasan Komponen Utama*

1) *Pendapatan*

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Emiten atau Perusahaan Publik selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jumlah pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume.

2) *Beban Pokok Penjualan*

Pos ini merupakan biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, yang meliputi biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, overhead produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal.

3) *Beban Usaha*

Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan, yang dilaporkan berdasarkan fungsinya.

4) *Pendapatan Lainnya*

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.

5) *Beban Lainnya*

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.

6) *Biaya Keuangan*

Biaya keuangan pada umumnya adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan peminjaman dana dan biaya keuangan lainnya yang timbul dari transaksi instrumen keuangan, misalnya amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai dan amortisasi biaya perolehan pinjaman.

7) *Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama*

Pos ini merupakan bagian investor atas laba atau rugi entitas asosiasi atau bagian partisipasi venturer yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan.

8) *Beban (Penghasilan) Pajak*

*Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada satu periode.*

9) *Laba (Rugi) Operasi yang Dihentikan*

a) Operasi yang dihentikan adalah komponen Emiten atau Perusahaan Publik yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan (1) mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah,

- 26 -

- (2) bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau
- (3) entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali.
- b) Operasi yang dihentikan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif yang merupakan kumulatif laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan laba atau rugi setelah pajak yang diakui dalam mengukur nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan.
- c) Jika Emiten atau Perusahaan Publik berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen sebagai dimiliki untuk dijual, maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan diklasifikasikan kembali dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua periode sajian.
- d) Setiap keuntungan atau kerugian dalam pengukuran kembali aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, yang tidak memenuhi definisi operasi yang dihentikan, dimasukkan dalam laporan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan.
- 10) *Laba (Rugi) Tahun Berjalan*
Pos ini merupakan total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain.
- 11) *Pendapatan Komprehensif Lain*
- a) *Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK.*
- b) *Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait.*
- c) *Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:*
- (1) *perubahan dalam surplus revaluasi, baik Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;*
 - (2) *keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui;*
 - (3) *keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing;*
 - (4) *keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai 'tersedia untuk dijual';*
 - (5) *Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas;*
- 12) *Bagian Pendapatan Komprehensif lain Dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama*
Pos ini merupakan pendapatan komprehensif lain perusahaan asosiasi dan/atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan yang diakui oleh entitas sesuai dengan persentase kepemilikan.
Pos ini disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Komprehensif Lain.
- 13) *Pajak Penghasilan Terkait*
Pos ini merupakan kumulatif pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain.
- 14) *Total Laba Rugi Komprehensif*
Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) neto pada suatu periode setelah memperhitungkan jumlah pendapatan komprehensif lain pada tahun berjalan.

- 27 -

- 15) *Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:*
 - a) *kepentingan non-pengendali; dan*
 - b) *pemilik entitas induk*

- 16) *Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:*
 - a) *kepentingan non-pengendali; dan*
 - b) *pemilik entitas induk*

- 17) *Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian*
Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian.
 - a) *Laba (Rugi) per Saham Dasar*
Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk selama periode pelaporan.
 - b) *Laba (Rugi) Per Saham Dilusian*
Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dilusian (LPS dilusian) pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa entitas induk yang beredar selama periode pelaporan dan saham biasa yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif dan beredar sepanjang periode pelaporan.
Jika laba per saham dasar dan dilusian sama, maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada laporan laba rugi komprehensif.
Apabila terdapat operasi yang dihentikan, Emiten atau Perusahaan Publik juga diharuskan menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang merupakan kumulatif dari laba (rugi) per saham operasi normal berkelanjutan dan operasi yang dihentikan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Pengertian

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas entitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan.

b. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini harus menyajikan:

- 1) *total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;*
- 2) *untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan;*
- 3) *untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:*
 - a) *laba rugi;*
 - b) *masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan*
 - c) *transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah:*
 - (1) *kontribusi dari pemilik, dan*
 - (2) *distribusi kepada pemilik, antara lain: jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode.*
- 4) *Saldo akumulasi laba rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.*

- 28 -

Saldo ini disajikan dengan memisahkan:

- a) Yang Telah Ditentukan Penggunaannya. Dalam pos ini dilakukan pemisahan antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- b) Yang Belum Ditentukan Penggunaannya. Pos ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

a. Pengertian

Laporan ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Komponen Utama Arus Kas

1) Arus kas dari aktivitas operasi

Adalah arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik, oleh karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) neto.

Arus kas dari aktivitas operasi antara lain dapat berupa arus kas dari transaksi:

- a) *penjualan barang dan pemberian jasa;*
- b) *Penerimaan royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain;*
- c) *pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung;*
- d) *pembayaran kepada dan untuk kepentingan karyawan*
- e) *penerimaan dan pembayaran oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;*
- f) *pembayaran atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; dan*
- g) *penerimaan dan pembayaran kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing).*

Emiten atau Perusahaan Publik harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.

2) Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Arus kas dari aktivitas investasi antara lain dapat berasal dari transaksi:

- a) *pembelian dan penjualan aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain;*
- b) *pembelian dan penjualan instrumen utang atau ekuitas dan kepemilikan dalam ventura bersama;*
- c) *pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada pihak lain, kecuali uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan;*

- 29 -

- d) *pembayaran dan penerimaan dari kontrak future, forward, opsi dan swap, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan*
- e) *perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.*
- 3) **Arus kas dari aktivitas pendanaan**
Arus kas dari aktivitas pendanaan timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan pemegang saham entitas dan kreditur.
Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari transaksi:
- a) *penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;*
- b) *penarikan atau penebusan saham;*
- c) *penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;*
- d) *pelunasan pinjaman; dan*
- e) *pembayaran sewa pembiayaan untuk mengurangi saldo liabilitas.*
- c. **Pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto**
- 1) *Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, kecuali arus kas berikut ini, yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto:*
- a) *penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik; dan*
- b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat.*
- 2) *Selain di atas, arus kas yang berasal dari aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto:*
- a) *penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap;*
- b) *penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain; dan*
- c) *pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah.*
- d. *Pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan, jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.*

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum

- a. *Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam*

- 30 -

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan pengungkapan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

- b. Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan urutan sebagai berikut:
- 1) *Gambaran umum perusahaan;*
 - 2) *Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;*
 - 3) *Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;*
 - 4) *Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan*
 - 5) *Pengungkapan lainnya*
- c. Emiten atau Perusahaan Publik harus menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan secara sistematis. Emiten atau Perusahaan Publik membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk informasi yang berhubungan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan, mengungkapkan:
- 1) *informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;*
 - 2) *informasi yang disyaratkan Standar Akuntansi Keuangan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan*
 - 3) *informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.*
- e. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang tidak material namun bersifat khusus untuk industri tertentu, harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- f. *Jika suatu pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.*
- g. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Entitas harus mengungkapkan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk setiap aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan:
- 1) *tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; dan*
 - 2) *lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.*
- i. Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus menyatakan nilai atau persentasenya.

- 31 -

- j. Aset yang dijaminan, nama pihak yang menerima jaminan dan alasan dijaminan harus diungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos.
- k. *Apabila aset Emiten atau Perusahaan Publik diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.*
2. Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan
- a. Gambaran Umum Entitas
- Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain adalah:
- 1) Pendirian entitas
 - a) Riwayat ringkas Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) *Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang dan nomor serta tanggal Berita Negara;*
 - c) *Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik dan yang sedang dijalankan pada periode pelaporan;*
 - d) Tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik dan lokasi utama kegiatan usaha;
 - e) Tanggal mulai beroperasinya entitas secara komersial. Apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas produksinya; dan
 - f) *Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir/penerima manfaat terakhir dalam kelompok usaha. Apabila tidak dapat diungkapkan, harus disebutkan alasannya.*
 - 2) Penawaran Umum Efek
Penjelasan penawaran umum efek entitas yang meliputi:
 - a) *tanggal dan/atau nomor surat efektif penawaran umum, termasuk penawaran efek yang diterbitkan diluar Indonesia;*
 - b) *jenis dan jumlah efek yang ditawarkan;*
 - c) *bursa pencatatan efek; dan*
 - d) *tindakan Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat mempengaruhi jumlah efek yang diterbitkan (corporate action) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir*
 - 3) Struktur Entitas dan Entitas Anak
Menjelaskan struktur yang menggambarkan entitas sendiri, entitas anak dan EBK yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nama entitas anak;
 - b) Tempat kedudukan;
 - c) Jenis usaha;
 - d) Tahun beroperasi secara komersial;
 - e) Persentase kepemilikan;
 - f) Total aset; dan
 - g) Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan entitas anak, seperti:
 - (1) sifat hubungan antara entitas induk dan entitas anak, apabila entitas induk tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara;

- (2) alasan mengapa kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung dari setengah kekuasaan suara atau kekuasaan suara potensial atas *investee* tidak diikuti dengan pengendalian;
 - (3) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika laporan keuangan tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dan tanggal atau periode berbeda dari tanggal laporan keuangan entitas induk, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;
 - (4) sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk dalam bentuk dividen tunai, atau pembayaran kembali pinjaman atau uang muka;
 - (5) suatu rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian atas ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk; dan
 - (6) jika pengendalian atas entitas anak hilang, maka entitas induk mengungkapkan keuntungan atau kerugian (jika ada) yang diakui, dan:
 - (a) porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar pada tanggal hilangnya pengendalian, dan
 - (b) pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif (jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif).
- h) Ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka laporan keuangan tersendiri tersebut mengungkapkan:
- (1) Laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian;
 - (2) Daftar investasi yang signifikan dalam entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi, termasuk nama, negara atau tempat kedudukan, proporsi kepemilikan, dan proporsi hak suara yang dimiliki (jika berbeda); dan
 - (3) Penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencatat investasi yang terdaftar pada angka 2) di atas.
- 4) Karyawan, direksi, komisaris, komite audit, kepala unit audit internal, dan sekretaris perusahaan
Yang harus diungkapkan adalah:
- a) Nama dan jabatan; dan
 - b) Jumlah karyawan tetap pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan tetap selama periode yang bersangkutan, untuk Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak pada masing-masing periode penyajian.
- b. *Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan*
Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) *Pernyataan kepatuhan terhadap SAK*
Pernyataan ini paling kurang mencakup pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK.
 - 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
 - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis

- 33 -

- (*historical cost*), biaya perolehan kini, *current cost*, nilai realisasi neto (*net realizable value*), nilai wajar (*fair value*) atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- b) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
- c) *Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan.*
Yang harus diungkapkan:
- (1) *Fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional entitas maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan.*
 - (2) *Apabila terdapat perubahan mata uang penyajian, dalam hal mata uang penyajian yang baru bukan rupiah, diungkapkan alasannya.*
- d) *Alasan perubahan periode pelaporan, apabila terjadi perubahan.*
- 3) *Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen*
- a) *Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan, dalam Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan atau Catatan Atas Laporan Keuangan Lainnya, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.*
 - b) *Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.*
- 4) *Kebijakan Akuntansi Tertentu*
Merupakan kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan dan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a) *Prinsip-prinsip konsolidasi*
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) *Ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian yang meliputi akun-akun entitas induk dan entitas anak;*
 - (2) *dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk;*
 - (3) *kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian atas entitas anak;*
 - (4) *kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan pengendalian atas entitas anak;*
 - (5) *kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan*
 - (6) *pernyataan bahwa saldo akun dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.*
 - b) *Kombinasi bisnis*
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) *metode yang digunakan dalam kombinasi bisnis, termasuk metode yang digunakan untuk mengukur kepentingan nonpengendali;*
 - (2) *pengakuan awal untuk goodwill;*
 - (3) *pengukuran setelah pengakuan awal untuk goodwill; dan*

- 34 -

- (4) kebijakan lainnya yang relevan terkait dengan kombinasi bisnis yang ada di Emiten atau Perusahaan Publik, misalnya:
- (a) pembelian dengan diskon,
 - (b) akuisisi secara bertahap, dan
 - (c) imbalan kontinjensi.
- c) Kas dan setara kas;
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- d) Instrumen keuangan
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:
- (1) pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan setiap kategori, termasuk yang timbul dari instrumen derivatif;
 - (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan setiap kategori, termasuk yang timbul dari instrumen derivatif;
 - (3) ketentuan saling hapus dari instrumen keuangan;
 - (4) metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan;
 - (5) ketentuan penurunan nilai dari aset keuangan;
 - (6) ketentuan penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (termasuk modifikasi substansial liabilitas keuangan); dan
 - (7) instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai ditambahkan penjelasan mengenai:
 - (a) ketentuan pemenuhan kriteria akuntansi lindung nilai,
 - (b) klasifikasi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai atas instrumen keuangan derivatif, dan
 - (c) perlakuan akuntansi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai.
 - (8) Apabila Emiten atau Perusahaan Publik memiliki investasi pada sukuk, yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:
 - (a) klasifikasi dan reklasifikasi investasi pada sukuk;
 - (b) pengakuan awal sukuk;
 - (c) tujuan model usaha yang digunakan;
 - (d) pengukuran setelah pengakuan awal sukuk;
 - (e) penjelasan penyajian pendapatan sukuk; dan
 - (f) penyajian amortisasi biaya transaksi.
- e) Persediaan;
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan dan rumus biaya yang digunakan
- f) Properti investasi;
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:
- (1) pengakuan awal properti investasi;
 - (2) pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi; dan
 - (3) penghentian pengakuan properti investasi.
- g) Aset tetap;
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi:
- (1) pengakuan awal aset tetap;
 - (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap;
 - (3) pengelompokkan aset tetap;
 - (4) metode penyusutan digunakan;
 - (5) kapitalisasi beban inspeksi;
 - (6) estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan;
 - (7) penghentian pengakuan;

- 35 -

- (8) nilai residu; dan
- (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan
- h) Investasi pada entitas asosiasi;
Yang harus dijelaskan antara lain metode yang digunakan untuk pencatatan investasi pada entitas asosiasi
- i) Bagian partisipasi dalam ventura bersama;
Yang harus dijelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat bagian partisipasi dalam ventura bersama
- j) Aset takberwujud
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:
 - (1) pengakuan awal aset takberwujud;
 - (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud;
 - (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas dan, jika umur manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau umur manfaatnya;
 - (4) sumber terjadinya aset takberwujud;
 - (5) metode amortisasi yang digunakan;
 - (6) penghentian pengakuan aset takberwujud; dan
 - (7) riset dan pengembangan.
- k) Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual;
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) kebijakan kapan suatu aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual; dan
 - (2) pengukuran aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.
- l) Penurunan nilai aset nonkeuangan;
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) ketentuan peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai; dan
 - (2) kebijakan akuntansi pengakuan penurunan nilai aset nonkeuangan dan pembalikannya.
- m) Utang sukuk
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) pengukuran awal sukuk;
 - (2) pengukuran setelah pengakuan awal sukuk;
 - (3) biaya transaksi penerbitan sukuk;
 - (4) letak penyajian sukuk; dan
 - (5) uraian akad syariah yang digunakan.
- n) Sewa
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) kebijakan bagaimana menentukan suatu perjanjian mengandung suatu sewa;
 - (2) kebijakan bagaimana menentukan suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi
 - (3) kebijakan akuntansi apabila Emiten atau Perusahaan Publik bertindak sebagai lessee dan/atau lessor.
- o) Provisi
Yang harus dijelaskan antara lain:
 - (1) kondisi provisi harus diakui; dan
 - (2) dasar penentuan nilai provisi.

- 36 -

- p) Imbalan kerja
Yang harus dijelaskan antara lain:
(1) jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan;
(2) deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh emiten atau perusahaan publik;
(3) pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial; dan
(4) pengakuan keuntungan dan kerugian untuk kurtailmen dan penyelesaian
- q) Saham treasuri
Yang harus dijelaskan antara lain metode pengakuan dan pengukuran atas pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan saham treasuri.
- r) Pembayaran berbasis saham
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan melalui instrumen ekuitas dan/atau diselesaikan melalui kas, termasuk pengukurannya.
- s) Pengakuan pendapatan
Yang harus dijelaskan antara lain:
(1) kondisi dan bagaimana pendapatan diakui serta dasar pengukuran yang digunakan berdasarkan jenis pendapatan yang ada; dan
(2) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memiliki transaksi hubungan keagenan diungkapkan kebijakan pengakuan pendapatan dan penjualan dari hubungan keagenan serta beban terkait.
- t) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
Yang harus dijelaskan antara lain:
(1) ketentuan dalam penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
(2) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter; dan
(3) referensi dan kurs yang digunakan untuk menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
- u) Hibah pemerintah
Yang harus dijelaskan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah dan metode penyajian dalam laporan keuangan
- v) Pajak penghasilan
Yang harus dijelaskan antara lain:
(1) dasar penentuan tarif pajak untuk mengukur pajak kini dan pajak tangguhan;
(2) ketentuan mengenai saling hapus;
(3) pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan; dan
(4) metode yang digunakan dalam menilai aset (liabilitas) pajak tangguhan.
- w) Biaya pinjaman;
Yang harus dijelaskan antara lain kondisi yang mengharuskan biaya pinjaman dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian
- x) Segmen operasi
Yang harus dijelaskan antara lain dasar yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segmen operasi
- y) Laba (rugi) per saham
Yang harus dijelaskan antara lain dasar perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan laba (rugi) per saham dilusian.
- c. Kombinasi Bisnis
- 1) Untuk semua kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan, harus diungkapkan:
- a) Nama dan penjelasan tentang pihak yang diakuisisi;

- 37 -

- b) Tanggal akuisisi
- c) Biaya terkait akuisisi, diluar biaya penerbitan efek utang dan efek ekuitas, periode berjalan dan akumulasinya untuk masing-masing kombinasi bisnis;
- d) Persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh
- e) Alasan utama untuk kombinasi bisnis dan penjelasan tentang bagaimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi
- f) Penjelasan kualitatif tentang faktor yang membentuk goodwill yang diakui.
- g) Nilai wajar pada saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan nilai wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan
- h) Untuk kesepakatan imbalan kontinjensi dan aset indemnifikasi:
 - (1) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi;
 - (2) penjelasan tentang kesepakatan dan dasar penentuan jumlah pembayaran; dan
 - (3) estimasi kisaran hasil (tidak didiskonto) atau, jika kisaran tidak dapat diestimasi maka fakta dan alasan mengapa kisaran tersebut tidak dapat diestimasi. Jika jumlah maksimum pembayaran tidak terbatas, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut.
- i) Untuk piutang yang diperoleh:
 - (1) nilai wajar piutang;
 - (2) jumlah piutang bruto kontraktual; dan
 - (3) estimasi terbaik pada tanggal akuisisi atas jumlah arus kas kontraktual yang diperkirakan tidak tertagih.

Pengungkapan tersebut diberikan berdasarkan kelompok utama piutang, seperti pinjaman yang diberikan, sewa pembiayaan langsung, dan kelompok piutang lain.
- j) Jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih.
- k) Untuk setiap liabilitas kontinjensi diakui sesuai dengan nilai wajar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. Jika liabilitas kontinjensi tidak diakui karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan:
 - (1) informasi yang disyaratkan pada bagian Pengungkapan Lainnya angka 14 'Perikatan dan Kontinjensi' dalam peraturan ini; dan
 - (2) alasan mengapa liabilitas tidak dapat diukur secara andal.
- l) Dalam pembelian dengan diskon:
 - (1) jumlah keuntungan yang diakui dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif dimana keuntungan tersebut diakui; dan
 - (2) penjelasan tentang alasan mengapa transaksi tersebut menghasilkan keuntungan.
- m) Untuk setiap kombinasi bisnis dimana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% dari kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi:
 - (1) jumlah dari kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, yang diakui pada tanggal akuisisi dan dasar pengukurannya; dan
 - (2) untuk setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi yang diukur pada nilai wajar, teknik penilaian dan input model utama yang digunakan dalam penentuan nilai tersebut.
- n) Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap:
 - (1) nilai wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi segera sebelum tanggal akuisisi; dan
 - (2) jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai hasil dari pengukuran kembali nilai wajar dari kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi sebelum kombinasi bisnis dan pos dalam

- 38 -

laporan laba rugi komprehensif dimana keuntungan atau kerugian tersebut diakui.

- o) Informasi sebagai berikut:*
 - (1) jumlah pendapatan dan laba atau rugi dari pihak yang diakuisisi sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan; dan*
 - (2) pendapatan dan laba atau rugi dari entitas hasil penggabungan untuk periode pelaporan berjalan seolah-olah tanggal akuisisi untuk semua kombinasi bisnis yang terjadi selama tahun berjalan telah diperhitungkan sejak awal periode pelaporan tahunan*
- 2) Untuk kombinasi bisnis yang terjadi pada periode sekarang dan periode sebelumnya, Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi pihak pengakuisisi harus mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang material atau secara kolektif material:*
 - a) Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai untuk aset, liabilitas, kepentingan nonpengendali tertentu atau jenis imbalan dan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan kombinasi bisnis sehingga ditentukan hanya bersifat penyisihan:*
 - (1) alasan mengapa akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai;*
 - (2) aset, liabilitas, kepentingan ekuitas atau jenis imbalan yang akuntansi awalnya belum selesai; dan*
 - (3) sifat dan jumlah dari setiap penyesuaian periode pengukuran yang diakui selama periode pelaporan.*
 - b) Untuk setiap periode pelaporan setelah tanggal akuisisi sampai dengan entitas mendapatkan, menjual atau kehilangan hak atas aset imbalan kontinjensi, atau sampai dengan entitas menyelesaikan liabilitas imbalan kontinjensi atau liabilitas tersebut dibatalkan atau lewat waktu:*
 - (1) setiap perubahan dalam jumlah yang diakui, termasuk setiap perbedaan yang timbul selama penyelesaian;*
 - (2) setiap perubahan dalam kisaran hasil (tidak didiskonto) dan alasan perubahan tersebut; dan*
 - (3) teknik penilaian dan input model utama yang digunakan untuk mengukur imbalan kontinjensi.*
 - c) Liabilitas kontinjensi yang diakui dalam kombinasi bisnis;*
 - d) Rekonsiliasi atas nilai tercatat goodwill pada awal dan akhir periode pelaporan;*
 - e) Jumlah dan penjelasan dari setiap keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode pelaporan yang:*
 - (1) terkait dengan aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih dalam kombinasi bisnis pada periode pelaporan berjalan atau periode pelaporan sebelumnya; dan*
 - (2) ukuran, sifat, atau kejadian relevan yang diungkapkan untuk memahami laporan keuangan entitas hasil penggabungan.*
- 3) Pernyataan pemenuhan Peraturan Bapepam-LK dalam rangka pelaksanaan transaksi kombinasi bisnis.*

Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama satu periode:

 - a) jumlah harga yang dibayarkan atau diterima;*
 - b) bagian dari harga yang merupakan kas dan setara kas;*
 - c) jumlah kas dan setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana*

- 39 -

pengendalian diperoleh atau dilepaskan; dan

d) jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana pengendalian diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.

d. Pembayaran Berbasis Saham

Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:

- 1) penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap perjanjian, seperti kondisi vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian.*
- 2) jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham.*
- 3) rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi atau selama periode pelaporan.*
- 4) untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode, kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak.*
- 5) bagaimana nilai wajar tersebut ditentukan dengan mengungkapkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Untuk opsi yang diberikan selama suatu periode, rata-rata tertimbang nilai wajar opsi tersebut pada tanggal pengukuran dan informasi tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur.*
 - b) Untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama suatu periode (yaitu selain opsi saham), jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi tentang bagaimana nilai wajar tersebut diukur.**
- 6) dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi Emiten atau Perusahaan Publik dalam suatu periode dan terhadap posisi keuangannya.*

e. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Untuk setiap kelompok aset, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual termasuk goodwill atau suatu unit penghasil kas:

- 1) Peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai.*
- 2) Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui sebagai laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai.*
- 3) Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui sebagai laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik*
- 4) Goodwill yang telah diakui rugi penurunan nilainya, rugi penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.*
- 5) Jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode tersebut.*
- 6) Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode tersebut.*

f. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan.

- 1) Aset*

- 40 -

a) Aset Lancar

(1) Kas dan Setara Kas

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Unsur kas dan setara kas pada pihak berelasi dan pihak ketiga;
- (b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing;
- (c) Kisaran tingkat bunga dari setara kas selama periode pelaporan;
- (d) *Jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha, beserta pendapat manajemen; dan*
- (e) *Jumlah saldo kas hasil penawaran umum yang belum digunakan.*
- (f) *Jika terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas dalam Laporan Posisi Keuangan dengan saldo Kas dan Setara Kas dalam Laporan Arus Kas, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam Laporan Arus Kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.*

(2) Piutang Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Jumlah piutang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (b) Jumlah piutang menurut mata uang;
- (c) Jumlah piutang menurut umur;
- (d) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;
- (e) *Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan;*
- (f) *Jumlah diamortisasi dengan tingkat suku bunga efektif yang digunakan;*
- (g) *Informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:*
 - i jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian,*
 - ii jaminan yang diberikan (bila ada).*

(3) Aset Keuangan Lancar Lainnya

- (a) *Pengelompokkan sesuai klasifikasi (diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau pinjaman yang diberikan dan piutang) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi.*

Yang harus diungkapkan:

- i Nilai tercatat aset keuangan untuk setiap kelompok dan rincian investasinya;*
- ii Laba atau rugi neto pada setiap kelompok aset keuangan berdasarkan klasifikasi, baik yang disajikan pada pos Pendapatan Komprehensif Lainnya maupun yang diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan;*
- iii Total pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk aset keuangan selain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;*
- iv Biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk efek dimiliki hingga jatuh tempo;*

- 41 -

- v Peringkat efek utang berikut nama pemeringkat (jika ada);
 - vi Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo;
 - vii Jika terdapat reklasifikasi aset keuangan, maka wajib diungkapkan:
 - i) Jumlah yang direklasifikasi ke dan dari setiap kategori;
 - ii) Alasan reklasifikasi; dan
 - iii) Sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang telah direklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
 - viii Jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi serta syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut;
 - ix Jumlah penurunan nilai atas aset keuangan, jika ada, termasuk mutasinya, dipisahkan antara aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, serta dipisahkan antara penurunan nilai yang dihitung secara kolektif dan individual. Termasuk beban penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi; dan
 - x Jumlah amortisasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual yang direklasifikasi menjadi dimiliki hingga jatuh tempo.
- (b) Untuk deposito, harus ditambah pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
- i Nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
 - ii Kisaran tingkat bunga;
 - iii Jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan
 - iv Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut.
- (c) Untuk investasi pada sukuk, harus ditambah pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
- i Rincian sukuk berdasarkan nama penerbit dan akad syariah;
 - ii Tujuan model usaha yang digunakan;
 - iii Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; dan
 - iv Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.
- (4) Persediaan
- Yang harus diungkapkan antara lain adalah:
- (a) Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - (b) Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
 - (c) Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
 - (d) Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
 - (e) Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
 - (f) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan
 - (g) Apabila terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka harus mengungkapkan:
 - i jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan,

- 42 -

dan

ii tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.

- (5) Pajak Dibayar Dimuka
Yang harus diungkapkan antara lain adalah:
- (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
 - (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.
- (6) Biaya Dibayar Dimuka
Yang diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.
- (7) *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) *Uraian dari aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan;*
 - (b) *Uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, serta cara dan waktu pelepasan;*
 - (c) *Kerugian penurunan nilai atau keuntungan pemulihan penurunan nilai;*
 - (d) *Jika aset yang dimiliki untuk dijual belum dapat direalisasikan dalam satu tahun, harus diungkapkan peristiwa atau keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu tahun;*
 - (e) *Jika dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari Aset yang dimiliki untuk dijual dan kelompok lepasan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku;*
 - (f) *Jika aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) dihentikan pengakuannya harus diungkapkan:*
 - i. nilai dari aset tersebut;*
 - ii. uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut; dan*
 - iii. dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya.*

b) **Aset Tidak Lancar**

- (1) **Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha**
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) Rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah piutang;
 - (b) Alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta penjelasan terjadinya piutang pihak berelasi tersebut;
 - (c) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; dan
 - (d) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai.
- (2) **Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya**
Pengungkapan Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya (termasuk investasi pada sukuk) mengacu pada pengungkapan Aset Keuangan Lancar Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

- 43 -

- (3) *Aset Pajak Tanggahan*
Pengungkapan Aset Pajak Tanggahan mengacu pada pengungkapan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) *Investasi pada Entitas Asosiasi*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) *nama entitas asosiasi;*
 - (b) *persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya;*
 - (c) *nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi yang tersedia kuotasi harga publikasian;*
 - (d) *ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat aset, liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi;*
 - (e) *alasan mengapa tidak adanya pengaruh signifikan walaupun Emiten atau Perusahaan Publik memiliki lebih dari 20% hak suara atau hak suara potensial Investee secara langsung atau tidak langsung.*
 - (f) *akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;*
 - (g) *sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada emiten atau perusahaan publik;*
 - (h) *bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, jika Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif;*
 - (i) *bagiannya atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang terjadi bersama-sama dengan investor lain;*
 - (j) *liabilitas kontinjensi yang timbul karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian liabilitas entitas asosiasi; dan*
 - (k) *ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.*
- (5) *Properti Investasi*
- (a) *Yang harus diungkapkan antara lain:*
 - i. *Apakah Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan model nilai wajar atau model biaya.*
 - ii. *Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi.*
 - iii. *Pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.*
 - iv. *Nama Penilai dan tanggal penilaian terakhir.*
 - v. *Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk:*
 - i) *penghasilan rental dari properti investasi;*
 - ii) *beban operasi langsung yang timbul baik dari properti investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan*
 - iii) *perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi atas penjualan properti investasi dari*

- 44 -

sekelompok aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar.

- vi. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.*
 - vii. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.*
- (b) Pengungkapan tambahan untuk model nilai wajar:*
- i. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi.*
 - ii. Ketika suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka entitas tersebut mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah.*
 - i) jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali, dan*
 - ii) penyesuaian signifikan lain.*
- (c) Pengungkapan tambahan untuk model biaya:*
- i. Umur manfaat;*
 - ii. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;*
 - iii. Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;*
 - iv. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang berlaku;*
 - v. Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan*
 - vi. Nilai wajar properti investasi.*
- (d) Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan*
- i. Rincian properti investasi yang sedang dalam pembangunan;*
 - ii. Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;*
 - iii. Estimasi saat penyelesaian;*
 - iv. Hambatan kelanjutan penyelesaian;*
 - v. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; dan*
 - vi. Apabila terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka harus mengungkapkan:*
 - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan, dan*
 - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.*
- (6) Aset Tetap*
- Yang harus diungkapkan:*
- (a) Untuk setiap kelompok aset tetap harus diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset (aset pemilikan langsung dan aset sewa pembiayaan).*

- 45 -

- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi.
- (c) Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
- (d) Rugi penurunan nilai dan yang dijurnal balik yang diakui dalam laporan laba rugi dan ekuitas, jika ada;
- (e) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan
- (f) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif.
- (g) Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut harus diungkapkan:
 - i. tanggal efektif revaluasi dan/atau tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
 - ii. nama Penilai dan tanggal penilaian terakhir,
 - iii. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset,
 - iv. penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasar harga yang dapat diobservasi (*observable prices*) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya,
 - v. untuk setiap aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya, dan
 - vi. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.
- (h) Aset tetap dalam pembangunan
 - i. Rincian aset yang sedang dalam pembangunan;
 - ii. Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
 - iii. Estimasi saat penyelesaian;
 - iv. Hambatan kelanjutan penyelesaian; dan
 - v. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan;
 - vi. Apabila terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka harus mengungkapkan:
 - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan, dan
 - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- (i) Pengungkapan lainnya antara lain:
 - i. Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;
 - ii. Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;
 - iii. Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual; dan
 - iv. Jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat.
 - v. Nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan (kerugian) dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya;

- 46 -

- vi. Apabila terdapat aset tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis aset, nilai tercatat, dan tanggal perolehan.
- vii. Pengungkapan menurut jenis aset tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan/atau metode penyusutan; dan
- viii. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.

(7) Aset Takberwujud

Yang harus diungkapkan untuk setiap jenis aset takberwujud antara lain:

- (a) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi.
- (b) Alokasi jumlah amortisasi aset takberwujud ke dalam pos-pos laporan laba rugi komprehensif.
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan.
- (d) Apabila terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka harus mengungkapkan:
 - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan, dan
 - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- (e) Untuk aset takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan faktor signifikan yang mendukung penentuan dan penilaiannya.
- (f) Penjelasan atas jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud yang material terhadap laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (g) Untuk aset takberwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar sesuai SAK yang berlaku:
 - i. nilai wajar pada pengakuan awal atas aset-aset tersebut,
 - ii. jumlah tercatatnya, dan
 - iii. aset tersebut diukur setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi.
- (h) Keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas.
- (i) Nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud.
- (j) Jika aset takberwujud disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut harus diungkapkan:
 - i. tanggal efektif revaluasi dan/atau tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
 - ii. nama Penilai dan tanggal penilaian terakhir,
 - iii. jumlah tercatat aset takberwujud yang direvaluasi,
 - iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset,
 - vii. untuk setiap aset takberwujud, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya,
 - v. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham, dan

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

(1) Utang Usaha

- 47 -

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Jumlah utang usaha dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (b) Jumlah utang usaha menurut mata uang;
- (c) Jaminan yang diberikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan; dan
- (d) Rincian utang usaha berdasarkan umur.

(2) *Provisi Jangka Pendek*

Untuk setiap jenis provisi, yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
- (b) provisi tambahan dalam periode bersangkutan;
- (c) jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
- (d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan;
- (e) peningkatan selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto;
- (f) uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi;
- (g) indikasi ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan
- (h) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

(3) *Beban Akrua*

Yang harus ungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.

(4) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek*

Agar diungkapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

(5) *Utang Pajak*

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Jenis dan jumlahnya; dan
- (b) Informasi mengenai ketetapan pajak.

(6) *Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang*

Pengungkapan Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang mengacu pada pengungkapan Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(7) *Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya*

Pengelompokkan sesuai klasifikasi (diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi.

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori;
- (b) Laba atau rugi neto pada setiap liabilitas keuangan; dan
- (c) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam

- 48 -

memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default).

- (8) *Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek*
Pengungkapan Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek mengacu pada pengungkapan Pembayaran Berbasis Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (9) *Liabilitas Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual dan/atau Operasi yang Dihentikan*
Pengungkapan Liabilitas Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual dan/atau Operasi yang Dihentikan mengacu dan dapat digabung pada pengungkapan Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- b) *Liabilitas Jangka Panjang*
- (1) *Utang Pihak Berelasi Non-Usaha*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) *Rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah utang;*
 - (b) *Jumlah utang menurut mata uang;*
 - (c) *Jaminan yang diberikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan; dan*
 - (d) *Rincian utang berdasarkan umur*
- (2) *Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) *Rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;*
 - (b) *Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;*
 - (c) *Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;*
 - (d) *Penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;*
 - (e) *Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;*
 - (f) *Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default);*
 - (g) *Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;*
 - (h) *Persyaratan lain yang penting seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu dan atau pembatasan perolehan utang baru;*
 - (i) *Pengungkapan informasi sehubungan dengan liabilitas berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan tetapi tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, antara lain adalah:*
 - i. *Nama bank/lembaga keuangan dan jumlahnya; dan*
 - ii. *Ringkasan perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.*

- (3) *Provisi Jangka Panjang*
Pengungkapan Provisi Jangka Panjang mengacu pada pengungkapan Provisi Jangka Pendek sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) *Utang Sewa Pembiayaan*
Selain pengungkapan untuk liabilitas keuangan, ditambahkan pengungkapan antara lain:
- (a) *jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset dan perusahaan sewa pembiayaannya pada tanggal laporan posisi keuangan;*
 - (b) *rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya. Selain itu harus mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut:*
 - i. *sampai dengan satu tahun;*
 - ii. *lebih dari satu tahun sampai lima tahun; dan*
 - iii. *lebih dari lima tahun.*
 - (c) *rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;*
 - (d) *total pembayaran minimum sewa-lanjut (sublease) masa depan yang diperkirakan akan diterima dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable sublease) pada tanggal Laporan Posisi Keuangan;*
 - (e) *penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, antara lain:*
 - i. *dasar penentuan utang rental kontinjen;*
 - ii. *ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan*
 - iii. *pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.*
- (5) *Liabilitas Pajak Tangguhan*
Pengungkapan Liabilitas Pajak Tangguhan mengacu pada pengungkapan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (6) *Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang*
Ketentuan pengungkapan pada program imbalan pasti dan iuran pasti sebagai berikut:
- (a) *Imbalan Pasti*
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
- i. *gambaran umum mengenai jenis program.*
 - ii. *rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah, pengaruhnya selama periode berjalan yang dapat diatribusikan kedalam:*
 - i) *biaya jasa kini;*
 - ii) *biaya bunga;*
 - iii) *iuran oleh peserta program;*
 - iv) *keuntungan dan kerugian aktuarial;*
 - v) *kurs mata uang asing berubah pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;*
 - vi) *imbalan yang dibayarkan;*
 - vii) *biaya jasa lalu;*
 - viii) *kombinasi bisnis;*
 - ix) *kurtailmen; dan*

- 50 -

- x) penyelesaian;
- iii. analisis liabilitas imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya atau sebagian didanai;
- iv. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program serta saldo awal dan akhir hak penggantian yang diakui sebagai aset sesuai dengan SAK ditunjukkan secara terpisah, jika dapat diterapkan, dampak selama periode terkait pada setiap:
 - i) hasil yang diharapkan dari aset program;
 - ii) keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - iii) kurs mata uang asing berubah pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
 - iv) iuran oleh pekerja;
 - v) iuran oleh peserta program;
 - vi) imbalan aktual;
 - vii) kombinasi bisnis; dan
 - viii) penyelesaian.
- v. rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti pada angka ii dan nilai wajar aset program pada angka iv atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan, setidaknya mengungkapkan:
 - i) keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
 - ii) biaya jasa lalu yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
 - iii) setiap jumlah yang tidak diakui sebagai aset, dikarenakan oleh batasan dalam SAK;
 - iv) nilai wajar pada akhir tanggal neraca dari hak penggantian yang diakui sebagai aset sesuai dengan SAK; dan
 - v) jumlah lainnya yang tidak diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.
- vi. total beban yang diakui di laporan laba rugi untuk setiap hal-hal berikut:
 - i) biaya jasa kini;
 - ii) biaya bunga;
 - iii) hasil yang diharapkan atas aset program;
 - iv) hasil yang diharapkan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai aset sesuai dengan SAK;
 - v) keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - vi) biaya jasa lalu;
 - vii) dampak dari kurtailmen atau penyelesaian; dan
 - viii) dampak dari batasan dalam SAK.
- vii. jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain:
 - i) keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - ii) dampak dari batasan dalam SAK;
- viii. untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam laporan pendapatan komprehensif lain sesuai dengan SAK, jumlah kumulatif dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain.
- ix. untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, instrumen ekuitas, instrumen utang, properti, dan seluruh aset lain, persentase atau jumlah setiap kategori utama yang

- 51 -

- merupakan nilai wajar total aset program.*
- x. *jumlah yang mencakup nilai wajar aset program untuk:*
 - i) *setiap kategori instrumen keuangan milik Emiten atau Perusahaan Publik; dan*
 - ii) *setiap properti atau aset lain yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.*
 - xi. *penjelasan atas basis yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian aset yang diharapkan secara keseluruhan, termasuk dampak kategori utama dari aset program.*
 - xii. *Imbal hasil dari aset program, serta imbal hasil setiap hak penggantian yang diakui sebagai aset.*
 - xiii. *prinsip asumsi aktuarial yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan, termasuk:*
 - i) *tingkat diskon;*
 - ii) *tingkat imbal hasil yang diharapkan atas setiap aset program untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan;*
 - iii) *tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan pada setiap hak penggantian yang diakui sebagai aset;*
 - iv) *tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dalam indeks atau variabel tertentu lainnya dalam masa program formal atau konstruktif sebagai dasar untuk kenaikan imbalan masa depan);*
 - v) *tingkat tren biaya kesehatan;*
 - vi) *asumsi material lain yang digunakan dalam aktuarial; dan*
 - vii) *Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan setiap asumsi aktuarial dalam jangka waktu absolut dan tidak hanya sebagai margin antara persentase dan variabel lainnya.*
 - xiv. *dampak kenaikan satu angka persentase dan dampak penurunan satu angka persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan pada:*
 - i) *biaya jasa kini agregat dan komponen biaya bunga dari biaya kesehatan pascakerja periodik neto; dan*
 - ii) *akumulasi liabilitas imbalan pascakerja untuk biaya kesehatan.*

Untuk tujuan pengungkapan ini, seluruh asumsi lainnya akan tetap konstan. Untuk mengoperasikan program dalam lingkungan inflasi yang tinggi, harus mengungkapkan dampak persentase kenaikan atau penurunan tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan dari makna yang serupa dengan satu angka persentase dalam lingkungan inflasi yang rendah.
 - xv. *jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari:*
 - i) *nilai kini liabilitas imbalan pasti, nilai wajar aset program dan surplus atau defisit pada program; dan*
 - ii) *pengalaman penyesuaian yang timbul pada:*
 - (i) *liabilitas program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan; dan*
 - (ii) *aset program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan.*
 - xvi. *estimasi terbaik pekerja, selama dapat ditentukan secara andal, iuran*

- 52 -

uang diharapkan akan dibayar dalam program selama periode tahunan dimulai setelah periode pelaporan.

(b) Iuran Pasti

Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan program iuran pasti, wajib mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

(c) Untuk seluruh jenis program Imbalan Pascakerja pengungkapan mengikuti huruf (a) atau (b).

Khusus untuk Program Imbalan Pasti yang Membagi Risiko antar Berbagai Entitas Sepengendali, pengungkapan adalah sebagai berikut:

i. Perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk pembebanan biaya imbalan pasti neto atau bukti bahwa tidak ada kebijakan seperti itu;

ii. Jika Emiten atau Perusahaan Publik mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sesuai SAK, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:

i) informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut

ii) pengungkapan gambaran umum jenis program sesuai huruf (a) butir i mencakup penjelasan kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif termasuk dalam pengukuran liabilitas imbalan pasti.

iii) Jika Emiten atau Perusahaan Publik mencatat iuran yang terutang untuk periode sesuai SAK informasi tentang program secara keseluruhan disyaratkan sesuai dengan huruf (a) butir i, ii, iii iv, ix, xiii, xiv, dan xvi serta huruf (c) butir ii (ii).

(d) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan paling kurang jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya.

(e) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan paling kurang uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja.

(7) Utang Obligasi

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) Rincian mengenai: jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan;

(b) Peringkat dan nama pemeringkat;

(c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;

(d) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan;

(e) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;

(f) Pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan; dan

(g) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi *default*).

(8) Utang Sukuk

Pengelompokkan sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan.

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) *Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk, termasuk:*
 - i. Ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan;*
 - ii. Aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;*
 - iii. Nilai nominal;*
 - iv. Besaran imbalan (untuk sukuk ijarah);*
 - v. Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil (untuk sukuk mudharabah);*
 - vi. Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbalan atau bagi hasil;*
 - vii. Jangka waktu; dan*
 - viii. Persyaratan penting lain.*
- (b) *Penjelasan mengenai aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk;*
- (c) *Peringkat dan nama pemeringkat;*
- (d) *Tempat pencatatan sukuk;*
- (e) *Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;*
- (f) *Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan;*
- (g) *Jaminan (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;*
- (h) *Pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan; dan*
- (i) *Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default),*

(9) Utang Subordinasi

Yang perlu diungkapkan antara lain:

- (a) *nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran tingkat bunga;*
- (b) *persyaratan terkait dengan pelunasan utang subordinasi;*
- (c) *Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default); dan*
- (d) *Pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.*

(10) Obligasi Konversi

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) *Rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan;*
- (b) *Periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;*
- (c) *Efek dilusi jika seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (exercise price) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi;*
- (d) *Jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan efek dilusinya;*
- (e) *Peringkat dan nama pemeringkat;*

- 54 -

- (f) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (g) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan;
- (h) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;
- (i) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default);
- (j) Dalam hal perusahaan menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum juga harus diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli;
- (k) *Komponen kewajiban dari instrumen keuangan majemuk; dan*
- (l) *Keberadaan fitur derivatif melekat.*

(11) *Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Panjang*

Pengungkapan Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham mengacu pada pengungkapan Pembayaran Berbasis Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(12) *Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya*

Pengelompokkan sesuai klasifikasi (diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi.

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) *Nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori;*
- (b) *Laba atau rugi neto pada setiap liabilitas keuangan; dan*
- (c) *Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang, kondisi default).*

3) *Ekuitas*

a) *Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:*

(1) *Modal Saham*

Yang harus diungkapkan antara lain:

(a) *Untuk setiap jenis saham, antara lain:*

- i. *rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;*
- ii. *hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;*
- iii. *saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri; dan*
- iv. *saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;*

(b) *Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas*

(c) *Susunan pemegang saham, yaitu:*

- i. *Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih;*
- ii. *Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; dan*
- iii. *Pemegang saham lainnya dengan mengungkapkan jumlah lembar saham, persentase kepemilikan;*

(d) *Jika terjadi perubahan modal saham dalam tahun berjalan:*

- i. *keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-*

- 55 -

- undangan persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri terkait dan keputusan RUPS;*
- ii. sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, tambahan modal disetor lainnya, dan saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum dengan dan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue dan private placement), pelaksanaan waran, konversi obligasi dan sebagainya;*
 - iii. metode pencatatan secara neto dan jumlah lembar saham yang diperoleh kembali, dalam hal terjadi perolehan kembali saham yang telah diterbitkan termasuk rencana penggunaannya; dan*
 - iv. tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, penyelesaian pinjaman, atau pemenuhan kecukupan modal bagi perbankan.*
- (e) Dalam hal hanya sebagian saham perusahaan yang dicatat di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatat dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek.*
- (2) *Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital) – Neto*
- (a) Agio saham: diuraikan sumber agio saham selama periode yang disajikan.
Biaya emisi efek ekuitas: dirinci berdasarkan penerbitan efek ekuitas.*
 - (b) Selisih modal dari transaksi saham treasury*
 - (c) Selisih kurs atas modal disetor: diuraikan sifat dan asal akun.*
 - (d) Tambahan modal disetor lainnya: diuraikan sifat dan asal akun ini.*
- (3) *Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) Uraian transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya pengendalian yang meliputi:
 - i. Jenis transaksi dan perubahan persentase kepemilikan;*
 - ii. Nama entitas anak; dan*
 - iii. Nama pihak yang bertransaksi.**
 - (b) Perhitungan selisih transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya pengendalian; dan*
 - (c) Jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi pada saat hilangnya pengendalian.*
- (4) *Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali*
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (a) nama dan penjelasan entitas atau bisnis yang berkombinasi;*
 - (b) penjelasan mengenai hubungan kesepengendalian dari entitas-entitas yang bertransaksi dan hubungan tersebut tidak bersifat sementara;*
 - (c) tanggal efektif transaksi;*
 - (d) operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;*
 - (e) kepemilikan entitas atau bisnis yang ditransfer serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;*
 - (f) nilai tercatat bisnis yang terkombinasikan serta selisih antara nilai tersebut dengan jumlah imbalan yang diberikan; dan*
 - (g) pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan yang dapat*

- 56 -

memberikan informasi minimal meliputi:

- i. ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;*
- ii. ikhtisar jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;*
- iii. dampak penyesuaian kebijakan akuntansi;*
- iv. ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali.*

(5) *Saham Treasuri*

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Latar belakang pembelian kembali saham;*
- (b) Tanggal perolehan dan jumlah saham treasuri;*
- (c) Tanggal dan jumlah saham treasuri yang dilepaskan kembali atau pengurangan modal disetor;*
- (d) Jumlah lembar dan nilai saham treasuri;*
- (e) Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik atas penggunaan saham treasuri; dan*
- (f) Selisih antara harga perolehan dan harga pelepasan saham treasuri.*

(6) *Saldo Laba*

Yang perlu diungkapkan antara lain:

- (a) alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada);*
- (b) perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait; dan*
- (c) saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat dan tujuan setiap pos cadangan.*

(7) *Pendapatan Komprehensif Lainnya*

Yang harus diungkapkan antara lain, komponen dan jumlah masing-masing pendapatan komprehensif lainnya.

b) Kepentingan nonpengendali

Yang perlu diungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham nonpengendali atas aset neto masing-masing entitas anak.

4) *Pendapatan*

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari:
 - i. penjualan barang;*
 - ii. penjualan jasa;*
 - iii. bunga;*
 - iv. royalti; dan*
 - v. dividen;*yang diungkapkan terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;*
- b) Rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama;*
- c) Nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% dari pendapatan;*
- d) Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan, yang diungkapkan terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga (jika ada);*
- e) Pemisahan antara pendapatan yang berasal dari penjualan biasa dan pendapatan*

- 57 -

- dari hasil komisi transaksi hubungan keagenan;
- f) Untuk kontrak konstruksi, yang harus diungkapkan:
- (1) Pendapatan kontrak konstruksi:
 - (a) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan;
 - (b) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode berjalan; dan
 - (c) metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak.
 - (2) Pekerjaan dalam proses penyelesaian pada tanggal akhir periode pelaporan:
 - (a) jumlah biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) sampai tanggal pelaporan;
 - (b) jumlah uang muka yang diterima; dan
 - (c) jumlah retensi.
 - (3) Jumlah tagihan dan utang bruto kepada pemberi kerja, masing-masing sebagai aset dan liabilitas.
- g) Untuk transaksi hubungan keagenan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan secara terpisah:
- (1) penjualan biasa dan penjualan dari hubungan keagenan.
 - (2) pendapatan komisi yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai agen dari transaksi keagenan dengan pendapatan lainnya.
 - (3) Perincian dari komponen pendapatan neto yaitu antara lain terdiri dari:
 - (a) Pendapatan bruto
 - (b) Retur/rabat/diskon terkait
 - (c) Total pendapatan neto
- 5) *Beban*
- a) *Beban Pokok Penjualan*
Yang harus diungkapkan antara lain
 - (1) *Beban pokok produksi yang dirinci:*
 - (a) Biaya bahan baku;
 - (b) Biaya tenaga kerja; dan
 - (c) Biaya *overhead*ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir barang jadi.
 - (2) Nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.
 - b) *Beban Usaha*
Pada umumnya, yang harus diungkapkan rincian sifat beban berdasarkan kategori fungsinya, yaitu antara lain:
 - (1) *Beban Penjualan;*
 - (2) *Beban Distribusi;*
 - (3) *Beban Umum dan Administrasi.*
- 6) *Pendapatan dan Beban Lainnya*
- a) *Pendapatan Lainnya*
Yang harus diungkapkan antara lain rincian pendapatan lainnya dan jumlahnya.
 - b) *Beban Lain-lain*
Yang harus diungkapkan antara lain rincian beban lainnya dan jumlahnya.
 - c) *Biaya Keuangan*
Yang harus diungkapkan:

- 58 -

- (1) Untuk biaya pinjaman antara lain meliputi:
 - (a) bunga cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang
 - (b) amortisasi diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
 - (c) amortisasi biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings)
 - (d) beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai SAK yang berlaku
 - (e) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap bunga
 - (2) Untuk biaya keuangan lainnya yang timbul dari transaksi instrumen keuangan, antara lain:
 - (a) Rugi penurunan nilai dari kuotasi atas investasi tersedia untuk dijual;
 - (b) Rugi neto dari instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; dan
 - (c) Amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai.
 - d) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan atau ventura bersama
Yang harus diungkapkan antara lain bagian laba rugi dari masing-masing entitas asosiasi dan atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
- 7) Pendapatan Komprehensif Lain
- a) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - (1) Jumlah beda nilai tukar neto dan rekonsiliasinya pada awal dan akhir periode;
 - (2) Alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang negara tempat Emiten atau Perusahaan Publik berdomisili;
 - (3) Alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang penyajian;
 - (4) Jika terdapat suatu perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:
 - (a) alasan dan sifat perubahan dalam klasifikasi;
 - (b) dampak perubahan atas klasifikasi modal pemegang saham; dan
 - (c) dampak pada laba (rugi) neto untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.
 - b) Keuntungan (Kerugian) dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual,
 - c) Lindung Nilai Arus Kas, dan
 - d) Surplus Revaluasi.

E. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Pajak Penghasilan

Yang harus diungkapkan antara lain:

a. Komponen beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari:

- 1) Beban (penghasilan) pajak kini;
- 2) Penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode lalu;
- 3) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya;
- 4) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
- 5) jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode lalu yang digunakan untuk mengurangi

- 59 -

- beban pajak kini dan beban pajak tangguhan;
- 6) beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan, atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan; dan
 - 7) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba, dikarenakan tidak dapat diperlakukan secara retrospektif.
- b. Agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas
 - c. Jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain;
 - d. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini:
 - 1) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau
 - 2) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
 - e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
 - f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan;
 - g. Jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui;
 - h. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Laba sebelum pajak menurut akuntansi.
 - 2) Ditambah/dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci).
 - 3) Laba Kena Pajak (sesuai Surat Pemberitahuan/SPT).
 - i. Perhitungan beban dan liabilitas pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku;
 - j. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
 - k. Berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer dan berkenaan dengan setiap jenis rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan:
 - 1) Jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian; dan
 - 2) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi, jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
 - l. Berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait untuk:
 - 1) keuntungan atau kerugian atas penghentian; dan
 - 2) laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sajian;
 - m. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit namun tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan;
 - n. Uraian jumlah perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi (dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik adalah pihak pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis);
 - o. Peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan harus

- 60 -

diakui (dalam hal manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dari kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi);

- p. *Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika:*
- 1) *penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak mendatang melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan*
 - 2) *Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya dimana aset pajak tangguhan terkait.*

2. Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

Hal-hal yang harus diungkapkan:

- a. *Jumlah agregat dari liabilitas kontinjensi dengan jumlah liabilitas kontinjensi lainnya secara terpisah.*
- b. *Jumlah agregat dari komitmen berikut terkait dengan bagian partisipasinya dalam ventura bersama secara terpisah dari komitmen lainnya.*
- c. *Daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam ventura bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas; dan*
- d. *Metode yang digunakan untuk mengakui bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama entitas.*

3. Waran

Yang perlu diungkapkan antara lain:

- a. *Jenis waran (waran pisah dan waran lekat) dan harga pelaksanaan dari masing-masing waran;*
- b. *Dasar penentuan nilai wajar waran;*
- c. *Nilai waran pisah yang belum dan tidak dilaksanakan (kadaluwarsa);*
- d. *Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya; dan*
- e. *Ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.*

4. Laba (Rugi) Operasi yang Dihentikan

Yang harus diungkapkan:

- 1) *Analisa atas jumlah tunggal yang disajikan dalam laba rugi komprehensif meliputi:*
 - a) *pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait; dan*
 - b) *laba atau rugi yang diakui dalam pengukuran ke nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait.*
 - 2) *Arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari operasi yang dihentikan.*
 - 3) *Jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk.*
- b. *Untuk operasi yang dihentikan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:*
- 1) *Uraian tentang alasan operasi dihentikan;*
 - 2) *Uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, dan cara dan waktu pelepasan dari aset dan liabilitas operasi yang dihentikan; dan*
 - 3) *Pengaruh dari operasi yang dihentikan terhadap segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) disajikan sesuai SAK yang berlaku.*

5. Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar dan Delusian

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a. *Jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan*

- dilusian, dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham.
- b. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham.
 - c. Instrumen (termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontinjen) yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode sajian.
 - d. Penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa, selain yang dihitung sesuai dengan SAK yang berlaku, yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan.
 - e. Laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan.
6. Dividen
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham yang telah dideklarasikan dan dibayarkan sebagai distribusi kepada pemilik pada periode pelaporan;
 - b. Jumlah utang dividen untuk:
 - 1) periode pelaporan, dan
 - 2) periode sebelumnya.
 - c. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham yang diusulkan atau dideklarasikan setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dan tidak diakui sebagai liabilitas kepada pemilik pada akhir periode pelaporan; dan
 - d. Jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.
7. Transaksi Nonkas
- Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas antara lain berupa perolehan aset secara kredit atau sewa pembiayaan, akuisisi melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal
8. Transaksi Pihak Berelasi
- a. Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan transaksi atau saldo dengan pihak berelasi, yang jumlahnya:
 - 1) lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat; dan
 - 2) lebih dari 0,5% dari modal disetor untuk transaksi dengan entitas berelasi.
 - b. Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf a. di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat meliputi nama, sifat dan hubungan dengan pihak berelasi serta informasi tentang transaksi dan saldo dengan pihak dimaksud.
 - 2) Pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan entitas berelasi antara lain:
 - a) Sifat dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan, sekurang-kurangnya:

- 62 -

- (1) jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait;
 - (2) jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas, termasuk komitmen, dan:
 - (a) persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan
 - (b) rincian garansi yang diberikan atau diterima;
 - (3) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang terkait dengan jumlah saldo Piutang Usaha dan Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha, dan
 - (4) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, jika dilakukan pembentukan.
- b) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut; dan
- c) Kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya untuk masing-masing kategori berikut:
- (1) imbalan kerja jangka pendek;
 - (2) imbalan pascakerja;
 - (3) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
 - (4) imbalan pemutusan hubungan kerja; dan
 - (5) pembayaran berbasis saham
- c. Pengungkapan yang disyaratkan huruf b. angka 2) di atas dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut:
- 1) entitas induk;
 - 2) entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas;
 - 3) entitas anak;
 - 4) entitas asosiasi;
 - 5) ventura bersama di mana entitas merupakan venturer;
 - 6) personil manajemen kecil dari entitas atau entitas induknya; dan pihak-pihak berelasi lainnya.
- walaupun nilai transaksi atau saldonya tidak memenuhi kriteria huruf a. angka 1) di atas.
- d. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik merupakan Entitas Berelasi dengan Pemerintah, maka untuk transaksi dengan Pemerintah dan sesama Entitas Berelasi dengan Pemerintah, Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib memenuhi pengungkapan huruf b. di atas, namun wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) nama kementerian atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - 3) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif signifikan, indikasi secara kuantitatif atau kualitatif atas transaksi tersebut.
- e. Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

9. Hibah Pemerintah

Untuk setiap hibah pemerintah yang diterima, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah yang mana Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut; dan*
 - b. *kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.*
10. *Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing*
Mata uang asing yang dimaksud adalah mata uang selain mata uang fungsional.
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a. Rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam mata uang fungsional;
 - b. Posisi neto dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing;
 - c. Rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam mata uang fungsional;
 - d. *Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi;*
 - e. *Selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.*
11. *Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Periode Lalu*
- a. *Perubahan Estimasi Akuntansi*
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - 1) *sifat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;*
 - 2) *jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan; dan*
 - 3) *perkiraan dampak estimasi pada periode mendatang. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak praktis, kenyataan tersebut harus diungkapkan.*
 - b. *Perubahan Kebijakan Akuntansi*
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - 1) *sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;*
 - 2) *alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan relevan;*
 - 3) *jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian:*
 - a) *untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; dan*
 - b) *laba per saham dasar dan dilusian;*
 - 4) *jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang disajikan. Apabila tidak praktis dilakukan, maka diungkapkan alasannya; dan*
 - 5) *keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan dan tanggal dimulainya perubahan kebijakan akuntansi.*
 - c. *Kesalahan Periode Lalu*
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - 1) *sifat dari kesalahan periode lalu;*
 - 2) *jumlah koreksi untuk setiap periode sajian:*
 - a) *untuk setiap pos laporan keuangan; dan*
 - b) *laba per saham dasar dan dilusian;*
 - 3) *jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan*
 - 4) *jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi.*

12. Segmen Operasi**a. Pengungkapan**

Informasi umum sehubungan dengan faktor-faktor yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk dari setiap segmen dilaporkan.

- 1) Emiten atau Perusahaan Publik melaporkan jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan.
 - 2) Emiten atau Perusahaan Publik melaporkan Informasi mengenai laba atau rugi, aset, dan liabilitas dari segmen dilaporkan, sebagai berikut:
 - a) pendapatan dari pelanggan eksternal;
 - b) pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama;
 - c) pendapatan bunga;
 - d) beban bunga;
 - e) penyusutan dan amortisasi;
 - f) unsur-unsur material dari penghasilan dan beban diungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah sesuai dengan SAK yang berlaku;
 - g) bagian entitas atas laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas;
 - h) beban atau pendapatan pajak penghasilan; dan
 - i) unsur-unsur material nonkas selain penyusutan dan amortisasi.
 - 3) Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan penjelasan atas pengukuran laba atau rugi, aset dan liabilitas segmen untuk setiap segmen dilaporkan. sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a) Dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan.
 - b) Sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba atau rugi segmen dilaporkan dengan laba atau rugi sebelum beban atau pendapatan pajak penghasilan dan operasi dihentikan, jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi huruf d) dibawah.
 - c) Sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas aset dan liabilitas segmen dilaporkan dan aset, jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi dalam huruf d) dibawah.
 - d) Sifat dan dampak dari setiap perubahan dari periode lalu dalam metode pengukuran yang digunakan, jika ada.
 - e) Sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan, jika ada.
 - 4) Rekonsiliasi
 - a) Total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas.
 - b) Total ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas sebelum beban pajak (pendapatan pajak) dan operasi dihentikan. Namun, jika entitas mengalokasikan unsur seperti beban pajak (pendapatan pajak) kepada segmen dilaporkan, maka entitas merekonsiliasi total ukuran laba atau rugi segmen terhadap laba atau rugi entitas setelah semua unsur tersebut.
 - c) Total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas.
 - d) Total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan.
 - e) Total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas.
- b. Pengungkapan pada Level Entitas**
Emiten atau Perusahaan Publik melaporkan informasi sebagai berikut:
- 1) **Produk dan Jasa**
Melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa, atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa.

- 65 -

2) *Wilayah Geografis*

Melaporkan hal-hal sebagai berikut:

a) *Pendapatan dari pelanggan eksternal*

(1) *yang diatribusikan kepada negara domisili Emiten atau Perusahaan Publik, dan*

(2) *yang diatribusikan kepada semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pendapatan. Jika pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan ke suatu negara asing secara individual adalah material, maka pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah.*

b) *Aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pascakerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi*

(1) *yang berlokasi di negara domisii Emiten atau Perusahaan Publik, dan*

(2) *yang berlokasi di semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki aset tersebut.*

c) *Apabila terjadi penghentian atau penjualan suatu segmen operasi, harus diungkapkan:*

1) *segmen yang dihentikan atau dijual, dan*

2) *tanggal dan alasan penghentian atau penjualan.*

3) *nilai jual dan/atau nilai tercatat serta pajak yang terkait dalam transaksi penghentian atau penjualan segmen operasi.*

13. *Instrumen Derivatif selain Derivatif Melekat*

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif:

a. *Pengelompokan instrumen derivatif sesuai dengan tujuannya yaitu untuk lindung nilai atau tujuan lainnya (non lindung nilai) seperti spekulasi*

b. *Untuk tiap kontrak instrumen derivatif dalam kelompok klasifikasi lindung nilai dan kelompok non lindung nilai di atas diungkapkan:*

1) *Hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain;*

2) *Pihak lawan transaksi (counterparties);*

3) *Tanggal jatuh tempo;*

4) *Nilai keseluruhan kontrak dan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan;*

5) *Beban atau pendapatan pada periode pelaporan;*

6) *Pos aset dan/atau liabilitas yang dilindung nilai; dan*

7) *Persyaratan penting lainnya.*

c. *Hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi derivatif dan strateginya untuk mencapai tujuan tersebut.*

d. *Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aset/liabilitas dan jenis transaksi yang dilindungi.*

e. *Bagi instrumen yang tidak dimaksudkan sebagai suatu lindung nilai, disebutkan tujuan*

14. *Perikatan dan Kontinjensi*

a. *Perikatan*

Yang harus diungkapkan antara lain:

1) *Perikatan yang meliputi:*

a) *Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi:*

- 66 -

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - (2) Periode berlakunya perikatan;
 - (3) Dasar penentuan kompensasi dan denda;
 - (4) Jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan
 - (5) Pembatasan-pembatasan lainnya.
- b) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi:
- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - (2) Periode berlakunya perikatan;
 - (3) Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan
 - (4) Sanksi-sanksi.
- 2) Pemberian jaminan/garansi:
- a) Pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak berelasi dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin;
 - b) Latar belakang dikeluarkannya jaminan;
 - c) Periode berlakunya jaminan; dan
 - d) Nilai jaminan.
- 3) Fasilitas kredit yang belum digunakan, seperti fasilitas L/C, *bank overdraft*; dan
- 4) Lainnya.
- Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.
- b. Kontinjensi
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- 1) Untuk perkara/sengketa hukum:
 - a) Pihak-pihak yang terkait;
 - b) Jumlah yang diperkarakan;
 - c) Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*); dan
 - d) Dampak keuangan
 - 2) Untuk Peraturan Pemerintah yang berdampak terhadap Emiten atau Perusahaan Publik seperti: masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya; dan
 - 3) Kemungkinan liabilitas pajak tambahan:
 - a) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; dan
 - b) Sikap Emiten atau Perusahaan Publik terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding, dan sebagainya).
 - 4) *Peristiwa kontinjensi lainnya, yang diungkapkan antara lain:*
 - a) *Karakteristik aset/liabilitas kontinjensi;*
 - b) *estimasi dari dampak keuangannya ;*
 - c) *indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan*
 - d) *kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.*
15. Nilai wajar instrumen keuangan
- Untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:
- a. nilai wajar setiap kelompok aset dan liabilitas tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam posisi keuangan; dan

- b. *hierarki, metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan.*
16. *Manajemen Risiko Keuangan*
Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:
- risiko kredit;*
 - risiko likuiditas;*
 - risiko pasar; dan*
 - risiko lainnya yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik.*
17. *Pengelolaan Modal*
Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat tergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda, misalnya Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan kegiatan asuransi, perbankan, dan perusahaan efek.
Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal-hal berikut:
- Informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses Emiten atau Perusahaan Publik dalam mengelola permodalannya, termasuk:*
 - deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;*
 - sifat persyaratan dan implementasinya dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh pihak eksternal; dan*
 - bagaimana Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya.*
 - Ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal;*
 - Setiap perubahan pada huruf a dan b dari periode sebelumnya;*
 - Pernyataan atas kepatuhan terhadap setiap persyaratan permodalan dari pihak eksternal; dan*
 - Konsekuensi dari ketidakpatuhan persyaratan permodalan dari pihak eksternal, apabila terjadi ketidakpatuhan.*
18. *Informasi Penting Lainnya*
Yang harus diungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja entitas.
19. *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*
Yang harus diungkapkan adalah:
- Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka Emiten atau Perusahaan Publik memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini.*
 - Dalam hal terdapat peristiwa nonpenyesuaian yang material setelah periode pelaporan maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan dan alasan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat;*
20. *Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang Terkait dengan Aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik*
Ketika Emiten atau Perusahaan Publik belum menerapkan suatu SAK dan/atau peraturan yang terkait dengan aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik, yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:
- judul SAK dan jenis peraturan baru tersebut;*

- 68 -

- b. sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;
- c. tanggal di mana penerapan SAK dan peraturan baru tersebut disyaratkan; dan
- d. pembahasan mengenai dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru atas laporan keuangan; atau pernyataan manajemen bahwa dampak tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar.

21. Reklasifikasi

- a. Jika Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:
 - 1) sifat reklasifikasi;
 - 2) jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan
 - 3) alasan reklasifikasi.
- b. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:
 - (1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
 - (2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

F. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Jakarta

Ditetapkan di
pada tanggal : 2012

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang usaha		
Pihak berelasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak ketiga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset keuangan lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Persediaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar dimuka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya dibayar dimuka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Aset Lancar		
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi non-usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset keuangan tidak lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada entitas asosiasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Properti investasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tetap	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset takberwujud	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Aset Tidak Lancar		
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL ASET		
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Catatan		
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Provisi jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham - jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan/atau operasi yang dihentikan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi non-usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Provisi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang sewa pembiayaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang obligasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang sukuk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang subordinasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Obligasi konversi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham - jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<u>Catatan</u>	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rpxxx per saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: nilai nominal Rpxxxxxx per saham)		
Modal dasar - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Tambahan modal disetor	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saham treasuri	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo laba		
Yang telah ditentukan penggunaannya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Yang belum ditentukan penggunaannya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan komprehensif lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan Nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL EKUITAS	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<u>Catatan</u>		
OPERASI YANG DILANJUTKAN		
Pendapatan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban pokok penjualan	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
LABA BRUTO	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban usaha	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
Beban lainnya	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
LABA USAHA	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya keuangan	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM PAJAK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban (penghasilan) pajak	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
OPERASI YANG DIHENTIKAN		
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan atau pelepasan aset atau kelompok aset yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan setelah pajak	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	20X2	20X1
Catatan		
Pendapatan komprehensif lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LABA (RUGI) PER SAHAM		
➤ Dasar, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk	xxx	xxx
➤ Dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk	xxx	xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<u>Catatan</u>		
LABA (RUGI) PER SAHAM UNTUK OPERASI YANG DILANJUTKAN		
➤ Dasar, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk	xxx	xxx
➤ Dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk	xxx	xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 2012

Ilustrasi Laporan Keuangan

- 75 -

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Catatan	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Yang Telah Saham Treasury	Saldo Laba			Program Pensiun Manfaat Pasti	Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	Ase Keuangan Tersedia untuk Dijual	Lindung Nilai Arus Kas	Total	Kepentingan Nonpengendali	Total	
						Ditentukan Penggunaannya	Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Surplus Revaluasi Aset								
Saldo pada 1 Januari 20X1	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Perubahan Kebijakan Akuntansi	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Saldo yang disajikan kembali	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Perubahan ekuitas pada tahun 20X1																
Dividen	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Saldo pada 31 Desember 20X1	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Perubahan ekuitas pada tahun 20X2																
Penerbitan modal saham	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Dividen	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Transfer ke saldo laba	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	
Saldo pada 31 Desember 20X2	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Catatan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan tunai dari pelanggan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran tunai kepada pemasok	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran untuk beban usaha	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran kepada karyawan	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan bunga	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran pajak	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran bunga	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan (pembayaran) lainnya, neto	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Arus Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset tetap		
Penjualan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembelian	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembelian properti investasi	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Perolehan entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penambahan investasi di entitas asosiasi	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan hibah pemerintah	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Arus Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hasil dari pelaksanaan opsi saham	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya transaksi dari penerbitan opsi saham	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pinjaman jangka panjang		
Penerimaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran dividen kepada:		
Pemilik entitas induk	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Kepentingan nonpengendali	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Arus Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

DRAFT

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 2012

Ilustrasi Laporan Keuangan

- 77 -

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
	<u>Catatan</u>	
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara		
Kas	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.